



## WALIKOTA SABANG PROVINSI ACEH

PERATURAN WALIKOTA SABANG  
NOMOR 33 TAHUN 2019

TENTANG

BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI SANTRI-SANTRI PESANTREN  
DI SABANG DAN LUAR SABANG

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SABANG,

- Menimbang :
- a. bahwa pendidikan di Aceh berlandaskan nilai-nilai Islam dan pendidikan di Dayah merupakan salah satu sarana pendidikan informal yang lebih dikhususkan mengkaji ilmu-ilmu Islam, sehingga perlu perhatian khusus dari Pemerintah Kota Sabang guna menjaga kesinambungan minat dan motivasi masyarakat untuk ikut serta dalam pendidikan Dayah;
  - b. bahwa untuk menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar santri dan motivasi mengikuti pendidikan di Dayah guna melahirkan sumber daya manusia melalui pendidikan di Dayah maka perlu diberikan bantuan biaya pendidikan dan makan bagi santri-santri asal Kota Sabang yang mengikuti pendidikan Dayah;
  - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1), dan ayat (3) dan Pasal 27 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta untuk kepentingan pendidikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu ditetapkan Peraturan Walikota Sabang tentang Bantuan Biaya Pendidikan Bagi Santri-Santri Pesantren di Sabang dan Luar Sabang;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1965 tentang Pembentukan Kotapraja Sabang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2758);

2. Undang-Undang ...

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893 );
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4925);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pendidikan Keagamaan Islam;
12. Peraturan ...

12. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
13. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15);
14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 47 Tahun 2010 tentang Pendidikan Dayah di Aceh;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BANTUAN BIAYA PENDIDIKAN BAGI SANTRI-SANTRI PESANTREN DI SABANG DAN LUAR SABANG

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah yang selanjutnya disebut Kota adalah Kota Sabang.
2. Pemerintah Kota adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kota yang terdiri dari Walikota dan Perangkat Daerah Kota.
3. Walikota adalah Walikota Sabang.
4. Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah adalah Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang.
5. Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah adalah Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang.
6. Badan Pengelolaan Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat BPKD adalah Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sabang.
7. Pesantren yang juga disebut Dayah adalah lembaga pendidikan yang santrinya bertempat tinggal di Dayah (*boarding/malem dagang*), memfokuskan pada pendidikan Islam yang dipimpin oleh pimpinan atau Teungku Dayah.
8. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
9. Santri asal Kota Sabang yang selanjutnya disebut santri adalah peserta didik yang terdaftar di Dayah yang orang tua/walinya bertempat tinggal secara menetap di Kota Sabang tanpa membedakan suku, ras, dan keturunan yang ditandai dengan dokumen kependudukan kota.
10. Biaya pendidikan bagi santri adalah biaya yang diberikan oleh Pemerintah Kota Sabang sebagai sarana motivasi bagi santri mengikuti pendidikan di Dayah.

11. Biaya makan santri adalah biaya yang diberikan oleh Pemerintah Kota Sabang kepada santri asal Kota Sabang yang menginap (*boarding/malem dagang*) di pondok Dayah dalam Kota Sabang.

## BAB II RUANG LINGKUP DAN TUJUAN

### Bagian Kesatu Ruang Lingkup

#### Pasal 2

- (1) Ruang lingkup yang diatur dalam Peraturan Walikota ini mencakup:
  - a. bantuan biaya pendidikan bagi santri yang pesantren di Sabang dan luar Sabang.
  - b. bantuan Biaya Makan bagi Santri yang menginap di Dayah (*boarding/malem dagang*) dalam Kota Sabang.
- (2) Pemerintah Kota Sabang memberikan biaya pendidikan dan biaya makan bagi santri yang mengikuti pendidikan di Dayah.

### Bagian Kedua Tujuan

#### Pasal 3

Biaya Pendidikan dan biaya makan bagi santri mempunyai tujuan untuk:

- a. menjamin kebutuhan dasar berupa pembelian pakaian, kitab-kitab dan kebutuhan pendidikan santri selama mengikuti pendidikan di Dayah;
- b. meringankan beban biaya orang tua/wali santri selama anaknya mengikuti pendidikan di Dayah;
- c. menumbuhkan motivasi santri agar dapat terus mengikuti pendidikan di Dayah hingga selesai; dan
- d. lahirnya kader-kader ulama di kalangan santri Dayah yang mengabdikan kepada agama, bangsa dan negara.

#### Pasal 4

Biaya pendidikan bagi Santri diarahkan untuk memenuhi kebutuhan:

- a. pembelian kitab-kitab dan alat tulis;
- b. pembelian pakaian, peci/jilbab, seragam pramuka, dan seragam olahraga, uang saku, biaya transportasi dan kebutuhan belajar lainnya; dan
- c. penyediaan konsumsi.

## BAB III BESARAN BIAYA

#### Pasal 5

- (1) Biaya pendidikan bagi santri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diberikan sebesar:

a. Rp2.500.000,00 ...

- a. Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) untuk Santri yang mengikuti pendidikan Dayah di luar Kota Sabang;
  - b. Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) untuk Santri yang mengikuti pendidikan Dayah di dalam Kota Sabang.
- (2) Biaya Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sekali dalam 1 (satu) tahun.

#### Pasal 6

Besarnya biaya makan bagi setiap santri asal Kota Sabang yang menginap (*boarding/malem dagang*) di Dayah dalam Kota Sabang sebesar Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) perbulan selama 11 (sebelas) bulan yang dananya ditransfer melalui Dayah.

#### BAB IV

#### TATA CARA PENGAJUAN DAN PENYALURAN

#### Pasal 7

- (1) Santri menyampaikan kelengkapan administrasi permohonan biaya pendidikan dengan melampirkan:
  - a. surat keterangan aktif sebagai santri yang dikeluarkan oleh Pimpinan Dayah;
  - b. fotokopi rapor Dayah atau surat keterangan belum memiliki rapor bagi santri baru;
  - c. fotokopi Kartu Keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang yang telah dilegalisir;
  - d. fotokopi Kartu Tanda Penduduk orang tua/wali santri;
  - e. fotokopi buku tabungan atas nama santri; dan
  - f. surat pernyataan bertanggung jawab mutlak oleh orang tua/wali Santri yang disediakan oleh Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang; dan
  - g. menandatangani surat pernyataan bertanggungjawab mutlak oleh orang tua/wali santri yang disediakan oleh Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang.
- (2) Bagi santri yang mengikuti pendidikan di Dayah dalam dan luar Kota Sabang yang berusia maksimal 22 (dua puluh dua) tahun, melengkapi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambah dengan surat pernyataan tidak menerima Bantuan Biaya Pendidikan Daerah Khusus/Perbatasan bagi peserta didik dalam rangka Program Wajib Belajar 12 (dua belas) tahun yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota Sabang melalui Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sabang.
- (3) Bagi Santri yang pindah dari luar Kota Sabang dapat dibayarkan biaya pendidikan jika yang bersangkutan telah melaksanakan pendidikan di Dayah dalam Kota Sabang paling kurang selama 11 (sebelas) bulan.

(4) Kepala ...

- (4) Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan keputusan walikota melakukan verifikasi atas berkas permohonan biaya pendidikan bagi Santri.
- (5) Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang menyampaikan Surat Perintah Membayar kepada Bendahara Umum Daerah setelah berkas permohonan biaya pendidikan bagi santri yang telah dinyatakan lengkap.

#### Pasal 8

Dayah mengajukan permohonan pencairan uang makan dengan melengkapi administrasi yang telah ditentukan kepada Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang dengan disertai:

- a. surat keterangan aktif santri yang dikeluarkan oleh pimpinan Dayah;
- b. fotokopi kartu keluarga yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Sabang yang telah dilegalisir;
- c. fotokopi kartu tanda penduduk orang tua/wali santri;
- d. fotokopi rekening bank atas nama Dayah; dan
- e. dayah agar mengajukan data santri serta kebutuhan biaya makan santri selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan untuk kebutuhan bulan berikutnya.

#### Pasal 9

- (1) Bendahara Umum Daerah melakukan tindakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) untuk dibayarkan ke rekening Bendahara Pengeluaran Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang setelah menerima Surat Perintah Membayar dari Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang.
- (2) Bendahara Pengeluaran Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang mencairkan dan menyalurkan biaya pendidikan bagi santri ke rekening santri.
- (3) Bendahara Pengeluaran Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang mencairkan dan menyalurkan biaya makan bagi santri ke rekening Dayah.

BAB V  
EVALUASI DAN MONITORING

Pasal 10

Sekretaris Daerah Kota Sabang, Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh dan Kesejahteraan Rakyat, Inspektur Kota Sabang, Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kota Sabang, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Kota Sabang, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Sabang, Ketua Majelis Permusyawaratan Ulama Kota Sabang, Ketua Majelis Pendidikan Daerah Kota Sabang, Kepala Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang dan pejabat terkait pada Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang melakukan evaluasi dan monitoring terhadap penyaluran biaya pendidikan dan biaya makan santri yang mengikuti Pendidikan Dayah.

Pasal 11

Evaluasi dan Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan dengan prinsip edukatif, persuasif, transparan dan akuntabel.

BAB VI  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Segala biaya atas penyelenggaraan Bantuan Biaya Pendidikan bagi Santri-Santri Pesantren di Sabang dan Luar Sabang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kota Sabang melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Syariat Islam dan Pendidikan Dayah Kota Sabang.

Pasal 13

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sabang.

Ditetapkan di Sabang  
pada tanggal 30 September 2019

WALIKOTA SABANG,  
ttd

NAZARUDDIN

Diundangkan di Sabang  
pada tanggal 30 September 2019  
SEKRETARIS DAERAH KOTA SABANG,

ttd  
ZAKARIA

BERITA DAERAH KOTA SABANG TAHUN 2019 NOMOR 33